



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR 09 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR  
KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 53/PP.04.1-BA/1503/2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Sarolangun Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

MUHAMMAD FAKHRI. HS



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN  
 NOMOR 09 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR  
 KABUPATEN SAROLANGUN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR  
 KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	14-1503112004226	KURNIA PUTRA	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	BUTANG BARU	SUKA DAMAI RT. 011
2	14-15031120042212	JOKO PRASOJO	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	BUTANG BARU	-
3	14-1503112004228	ASEP DIDIN	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	BUTANG BARU	DUSUN 2
4	14-1503112001222	WINARTO	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	GURUH BARU	RT 14 DESA GURUH BARU KEC. MANDIANGIN TIMUR
5	14-1503112001225	SUTRIANI	PEREMPUAN	MANDIANGIN TIMUR	GURUH BARU	DUSUN V RT 20 DESA GURUH BARU
6	14-1503112001223	EDI SUYITNO	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	GURUH BARU	JALAN PERKANTORAN DUSUN 5
7	14-1503112006224	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN	MANDIANGIN TIMUR	JATI BARU	DUSUN SUMBER REJO RT 01
8	14-1503112006226	QOIDUL QIYAL	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	JATI BARU	RT 09
9	14-1503112006223	MUHAMMAD SYARIF ATMOJO	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	JATI BARU	JL GUNUNG SITOLI DESA JATI BARU RT 008 DSN 002
10	14-1503112007226	JOKO SUWANDI	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	JATI BARU MUDO	DUSUN RUKUN MAKMUR, RT.08
11	14-15031120072214	AUP LAMRI	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	JATI BARU MUDO	JALAN GUNUNG SITOLI RT. 01 RW. 01 DESA JATI BARU MUDO
12	14-1503112007224	AGUS WIJAYA	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	JATI BARU MUDO	JALAN GUNUNG SIBOLGA RT 12 DESA JATI BARU MUDO KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR KABUPATEN SAROLANGUN
13	14-1503112010222	NUR KOLIK	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	JERNANG BARU	RT 05 4 RW 02 DESA JERNANG BARU
14	14-1503112010224	MASTUR ELSEDINA	PEREMPUAN	MANDIANGIN TIMUR	JERNANG BARU	JERNANG BARU RT 01/RW 01
15	14-1503112010228	SUCIPTO	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	JERNANG BARU	RT05/02 JERNANG BARU
16	14-15031120082219	NURUL HAQ	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	MERANTI BARU	MERANTI BARU
17	14-1503112008229	FAQIH AGUS MUNIB	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	MERANTI BARU	JALAN POROS MERANTI BARU - JATI BARU RT.01 RW.01
18	14-15031120082213	IRDIAN BENI SAPUTRA	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	MERANTI BARU	DESAL MERANTI BARU RT 02 RW 01
19	14-1503112009228	NUR CHOLIS MAJID	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	MERANTI JAYA	RT 05 RW 02 DESA MERANTI JAYA
20	14-1503112009222	MELYA MAYASARI	PEREMPUAN	MANDIANGIN TIMUR	MERANTI JAYA	JALAN POROS RT 001/1 DESA MERANTI JAYA
21	14-1503112009221	MUSLIM EFENDI	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	MERANTI JAYA	RT. 11.RW 03
22	14-15031120022219	RISKA RISKIYANTI	PEREMPUAN	MANDIANGIN TIMUR	PETIDURAN BARU	DESAL PETIDURAN BARU

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
23	14-1503112002222	EKO MARYANTO	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	PETIDURAN BARU	DUSUN SIDOREJO RT.019/010 DESA PETIDURAN BARU
24	14-1503112002217	MELIA OVINDA SARI	PEREMPUAN	MANDIANGIN TIMUR	PETIDURAN BARU	PETIDURAN BARU
25	14-15031120052210	BENY SETIO PUTRO	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	SUKA MAJU	RT 008 DESA SUKAMAJU
26	14-1503112005222	IFRAL DANI	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	SUKA MAJU	DUSUN 1 RT 2
27	14-1503112005229	WITANTO	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	SUKA MAJU	RT.04.DS.SUKA MAJU
28	14-1503112003222	LUTFI ANDI IRWANSYAH	LAKI-LAKI	MANDIANGIN TIMUR	SUNGAI BUTANG	SUNGAI BUTANG
29	14-1503112003224	IKE ULANDARI	PEREMPUAN	MANDIANGIN TIMUR	SUNGAI BUTANG	DESA SUNGAI BUTANG RT 10 RW 05
30	14-1503112003226	DAETY OVISINARUM PUTRI	PEREMPUAN	MANDIANGIN TIMUR	SUNGAI BUTANG	RT 010 RW 005 DESA SUNGAI BUTANG KEC. MANDIANGIN KAB. SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

Sarolangun, 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

